

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor hiburan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan pajak dari sektor hiburan, serta adanya pengaruh dari sektor lain yang lebih dominan terhadap penerimaan PAD.
2. Pajak Reklame berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, yang berarti bahwa semakin tinggi penerimaan dari pajak reklame, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan pentingnya optimalisasi pengelolaan dan pengawasan terhadap reklame sebagai sumber pajak.
3. PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, karena pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang stabil. Kenaikan pendapatan dari PBB-P2 berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.
4. Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak restoran belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pendataan dan penarikan pajak dari pelaku usaha di sektor kuliner serta dominasi pendapatan dari sektor lain yang lebih besar kontribusinya terhadap PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan praktis dan pengembangan penelitian di masa depan:

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak restoran, baik melalui perluasan basis data wajib pajak maupun peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha kuliner. Digitalisasi sistem pembayaran dan sosialisasi intensif juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Dinas terkait diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hiburan, reklame, PBB, dan pajak restoran dengan memperkuat sistem pelaporan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan secara berkala agar potensi PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti jumlah wisatawan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta faktor-faktor makroekonomi yang dapat memengaruhi PAD. Selain itu, pengujian pada daerah atau kota lain juga diperlukan guna mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Namun, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dan komprehensif. Berikut adalah beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Penelitian hanya menggunakan data dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu 2021–2023, sehingga masih terdapat kemungkinan dinamika pendapatan daerah yang belum terungkap secara menyeluruh. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperluas rentang waktu observasi agar mendapatkan hasil yang lebih stabil.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada empat jenis pajak daerah. Padahal, masih banyak jenis pajak dan retribusi daerah lain yang juga dapat mempengaruhi PAD.
3. Data yang digunakan bersifat sekunder dan bersumber dari laporan instansi pemerintah, sehingga peneliti sangat bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data yang dipublikasikan. Beberapa data mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.